



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan -, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan surat Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA Kdi tanggal 1 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kendari;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa (almarhum) Ruslin bin Sapo dengan Marwati Binti Kusnan adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2007 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor: 250/ 40/ VI/ 2007 tertanggal 17 Januari 2023 yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah (almarhum) Ruslin bin Sapo dengan Marwati Binti kusnan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 2.1. Muh. Ridwan Adriansyah yang lahir pada tanggal 23 Januari 2003;
 - 2.2. Muh. Reno Alfiansyah yang lahir pada tanggal 07 Maret 2008;
3. Bahwa (almarhum) Ruslin bin Sapo dengan Marwati binti Kusnan telah berpisah rumah sejak tahun 2014 dengan surat pernyataan pisah rumah bersama yang di diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pada tanggal 26 Juni 2021, namun Marwati binti Kusnan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia.
4. Bahwa ayah kandung dari (almarhum) Sapo bin Lamadai telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada tahun 1990 sesuai dengan surat keterangan Kematian Nomor : 472.12/01/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;
5. Bahwa ibu kandung (almarhum) Ruslin bin Sapo masih hidup bernama Sabe binti Saali yakni Pemohon III;
6. Bahwa (almarhum) Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.12/62/2022 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 24 November 2022;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari (almarhum) Ruslin bin Sapo;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan BPJS milik (almarhum) Ruslin bin Sapo di PT.Prima Utama Sultra dengan nomor BPJS : 18125117640 atas nama Bpk. Ruslin Bin Sapo;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa (almarhum) Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 472.12/62/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, tertanggal 24 November 2022;
3. Menetapkan bahwa (almarhum) Ruslin bin Sapo sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ruslin bin Sapo sebagai berikut :
 - 4.1. Marwati binti Kusnan (istri);
 - 4.2. Muhammad Reno Alfiansyah bin Ruslin Sapo;
 - 4.3. Muh. Ridwan Adriansyah bin Ruslin Sapo;
 - 4.4. Sabe binti Saali (ibu kandung);
5. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari (almarhum) Ruslin bin Sapo untuk mengurus pencairan BPJS milik (almarhum) Ruslin Bin Sapo pada PT.Prima Utama Sultra dengan nomor BPJS : 18125117640 atas nama (almarhum) Ruslin bin Sapo;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon oleh para Pemohon telah diakui dan dibenarkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/40/VI/2007 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471072106120003 tanggal 21 Juni 2012 an. Ruslin Sapo yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 152/474.1/AL/2011 tanggal 16 Februari 2011 a. Muh. Reno Alfiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405CLU1803201007923 tanggal 19 Maret 2010 an. Muh. Ridwan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/62/2022 tanggal 24 Nopember 2022 an. Ruslin Sapo yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/01/2023 tanggal 17 Januari 2023 an. Sapo yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali dengan pihak Pemohon dari pihak bapak;
- Bahwa benar bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Maerwati binti Kusnan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo dengan Marwati binti Kusnan selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai, namun Marwati binti Kusnan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, sejak Pemohon II kelas I SD;
- Bahwa bapak kandung dari almarhum Ruslin bin Sapo telah lebih dulu meninggal dunia, namun ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, demikian pula dengan ahli waris yang ditinggalkan semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan pada PT. Prima Utama Sultra dan memiliki tabungan BPJS;
- Bahwa permohonan Pemohon ini untuk mengurus hak-hak almarhum Ruslin bin Sapo tersebut;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah
- Bahwa saksi mengenal kedua orangtua kandung dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Ruslin bin Sapo dan ibunya bernama Marwati binti Kusnan;
- Bahwa Ruslin bin Sapo dengan Marwati binti Kusnan semasa hidupnya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Ruslin bin Sapo dengan Marwati binti Kusnan semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) yang lalu karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum Ruslin bin Sapo meninggalkan 2 (dua) orang anak dan ibu kandungnya;
- Bahwa bapak kandung almarhum Ruslin bin Sapo telah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa sejak Pemohon II kelas I SD ibu kandung sudah tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo semasa hidupnya adalah karyawan pada PT. Prima Utama Sultra dan memiliki tabungan BPJS;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk mengurus hak-hak orangtuanya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Rusli bin Sapo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ruslin bin Sapo yang meninggal dunia tanggal 21 Nopember 2022 karena sakit untuk mengurus hak-hak almarhum Rusli bin Sapo di BPJS;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan para Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* para Pemohon dalam perkara in cassu;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in cassu* para Pemohon adalah anak kandung dan ibu kandung dari almarhum Ruslin bin Sapo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima personae standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Ruslin bin Sapo dengan Marwati binti Kusnan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P2 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Ruslin bin Sapo dan Marwati telah terdaftar sebagai Penduduk Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak-anak Ruslin bin Sapo dan Marwati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 (fotokopi surat keterangan kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya merupakan akta dibawah tangan isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian Ruslin Sapo dan Sapo, sehingga kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti awal yang harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi), yang keterangannya dibawah sumpah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Ruslin bin Sapo dan Marwati binti binti Kusnan;
- Bahwa Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia tanggal 21 Nopember 2022 karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ruslin bin Sapo saat meninggal dunia, meninggalkan 2 (dua) orang anak dan ibu kandung;
- Bahwa bapak almarhum Ruslin bin Sapo telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan semuanya beragama Islam;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 dan keterangan saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ruslin bin Sapo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2022 karena sakit dan dalam keadaan Islam, sehingga petitum angka 2 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 4 mohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ruslin bin Sapo akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Yoman Sahaba bin Podada majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah.

- golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. ,

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhum Ruslin bin Sapo telah meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED] (istri);
2. [REDACTED] (anak kandung);
3. [REDACTED] (anak kandung);
4. [REDACTED] (ibu kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Ruslin bin Sapo, maka petitum angka 4 para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa penetapan ini hanya diperuntukkan untuk mengurus pencairan BPJS Nomor : 18125117640 an Ruslin bin Sapo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Ruslin bin Sapo, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2022 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Ruslin bin Sapo sebagai berikut :
 - 3.1. (istri);
 - 3.2. (anak kandung);
 - 3.3. (anak kandung);
 - 3.4. (ibu kandung);
4. Penetapan ini hanya dipergunakan untuk pengurusan pencairan BPJS Nomor 18125117640 an. Ruslin bin Sapo;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan I Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp260.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
5. **Jumlah Rp405.000,00**
(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Kdi